



**PENETAPAN**

Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan Bokat, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:-----

NAMA PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; -----

NAMA PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2012 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Mei 2012 dengan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1994 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ;  
-----
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama NAMA WALI NIKAH sekaligus menikahkan para Pemohon, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung, dan bertindak sebagai saksi nikah masing bernama NAMA SAKSI NIKAH I (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dan NAMA SAKSI NIKAH II (Sekretaris Desa) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau terdapat halangan menikah sebagaimana ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
-----
- Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. NAMA ANAK I, umur 17 tahun ; -
  2. NAMA ANAK II, umur 13 tahun ; -----
  3. NAMA ANAK III, umur 9 tahun ; --
  4. NAMA ANAK IV, umur 3 tahun ; --

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam ; ----
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang ;  
-----
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya ;  
-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**Primer :**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;  
-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (NAMA PEMOHON I) dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;--
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilaksanakan permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol selama 14 hari dan ternyata setelah tenggang waktu pengumuman dilaksanakan tidak ada pihak yang merasa keberatan dan mengajukan intervensi di Pengadilan Agama Buol ; ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:-----

Saksi I; NAMA SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, ia mengaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai ipar, selanjutnya di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;-----

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan

Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus menikahkan para Pemohon adalah paman kandung Pemohon II yang bernama *NAMA WALI NIKAH* yang saat itu adalah seorang muslim yang dewasa dan berakal sehat, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung ; -
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah *NAMA SAKSI NIKAH I* dan *NAMA SAKSI NIKAH II*, yang saat itu beragama Islam, sehat, dewasa dan berakal sehat serta dapat mendengar dan melihat dengan baik ;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;  
-----
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;-----
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu ; 1)*NAMA ANAK I*, 2)*NAMA ANAK II*, 3)*NAMA ANAK III*, dan 4)*NAMA ANAK IV* ;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan, untuk kepentingan hukum para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II;** NAMA SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, ia mengaku sebagai saudara kandung dari Pemohon II, selanjutnya di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus menikahkan para Pemohon adalah paman kandung Pemohon II yang bernama *NAMA WALI NIKAH* yang saat itu adalah seorang muslim yang dewasa dan berakal sehat, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah *NAMA SAKSI NIKAH I* dan *NAMA SAKSI NIKAH II*, yang saat itu beragama Islam, sehat, dewasa dan berakal sehat serta dapat mendengar dan melihat dengan baik ; -----
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ; -----

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;-----
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu ; 1)NAMA ANAK I, 2)NAMA ANAK II, 3)NAMA ANAK III, dan 4)NAMA ANAK IV ;  
-----
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan, untuk kepentingan hukum para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut para Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mohon dijatuhkan penetapan atas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012, dan ternyata sejak

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ada atau tidak adanya

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan pernikahan, jumlah dan nama anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait tidak adanya pihak ketiga yang menggugat status para Pemohon sebagai suami istri, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan pada alinea terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum maka Majelis Hakim perlu merinci kembali fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan

Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;-----

- Bahwa wali nikah Pemohon II sekaligus menikahkan para Pemohon adalah paman kandung Pemohon II yang bernama NAMA WALI/NIKAH yang saat itu adalah seorang muslim yang dewasa dan berakal sehat, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung ; -----

- Bahwa *NAMA SAKSI NIKAH I* dan *NAMA SAKSI NIKAH II* yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon, keduanya laki-laki beragama Islam, dewasa dan berakal sehat serta dapat mendengar dan melihat dengan baik ; -----
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ; -----
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak ; -----
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;-----
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempermudah pengurusan administrasi kependudukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 07 Agustus 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon adalah paman kandung Pemohon II yang bernama *NAMA WALI NIKAH*, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama *NAMA SAKSI NIKAH I* dan *NAMA SAKSI NIKAH II*, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II tersebut di atas adalah paman kandung Pemohon II yang sewaktu pernikahan merupakan orang yang paling berhak menjadi wali nikah Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung. Wali nikah tersebut adalah seorang muslim dewasa yang berakal sehat, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa akad nikah para Pemohon telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat dan normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pada pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat sholat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;---

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;-----

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada

Para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (NAMA PEMOHON I) dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1994 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol; ----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal *29 Mei 2012* **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 **Hijriyyah**, oleh kami **MUH. SYARIF, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini,

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **ROHANI N., S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;-----

Ketua Majelis,

Ttd.

**MUH. SYARIF,S.HI.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.  
S.HI.**

**AHMAD EDI PURWANTO,**

Panitera Pengganti,

**ROHANI N., S.Ag.**

## Rincian biaya perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 130.000,- |

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2012/PA.Buol hal. 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)